**BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK**

1. Bidang pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan suvervisi, serta monitoring dan evaluasi dibidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.
2. Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk mempunyai fungsi :
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang penyiapan prasarana dan sarana permikiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
4. pembinaan penyiapan prasarana dan sarana permikiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
5. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang penyiapan prasarana dan sarana permikiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
6. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang penyiapan prasarana dan sarana permikiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
7. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang penyiapan prasarana dan sarana permikiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
9. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk

**Seksi Penyiapan Prasarana Dan Sarana Permukiman Dan**

 **Kawasan Transmigrasi**

1. Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksankan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervise, serta monitoing dan evaluasi dibidang pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, penyerasian lingkungan.
2. Uraian tugas Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi
4. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
5. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
6. melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
7. melaksanakan standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, serta penyerasian lingkungan;
8. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.

**Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Permukiman dan**

**Kawasan Transmigrasi**

1. Seksi evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan suvervisi, serta monitoring dan evaluasi dibidang evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.
2. Uraian tugas Seksi evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
4. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
5. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
6. melaksanakan evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.
7. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
	1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.

**Seksi Penataan Persebaran Penduduk**

1. Seksi penataan persebaran penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, stardisasi, bimbingan teknis dan suvervisi, serta monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi barang milik negara.
2. Uraian tugas Seksi penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi penataan persebaran penduduk;
4. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penataan persebaran penduduk;
5. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penataan persebaran penduduk;
6. melaksanakan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan serta adaptasi;
7. melaksanakan fasilitasi administrasi barang milik negara;
8. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan persebaran penduduk;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi penataan persebaran penduduk;
10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi penataan persebaran penduduk